



SAJINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N

No. 29 /Pid.B/2011/PN.Sri

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FILEKS HALIRAT, SE Alias FEKI;
Tempat lahir : Kandar;
Umur/ Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 09 Mei 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks RRI Jl. Pattimura Distrik Yapen Selatan
 Kabupaten Kepulauan Yapen;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : Sarjana Ekonomi/ S1 (berijazah);
Pekerjaan : Pegawai RRI Serui;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, No. SP.Han/02/I/2011/Reskrim, tanggal 07 Januari 2011, sejak tgl 07 Januari 2011 s/d 26 Januari 2011 ;
- Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Serui, No. B-77/T.1.18/01/2011, tanggal 25 Januari 2011, sejak tgl 27 Januari 2011 s/d 07 Maret 2011;
- Penuntut Umum, No. Print-149/T.1.18/Ep.2/04/2011, tanggal 06 April 2011, sejak tgl 06 April 2011 s/d 25 April 2011;
- Diperpajangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, tanggal 21 Juni 2011, sejak tgl 28 Februari 2011 s/d 25 Mei 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Serui, No. 29/Pid.B/2011/PN.Sri, tanggal 24 Mei 2011 sejak tgl 23 Mei 2011 s/d 21 Juni 2011;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Serui, No. 29/Pid.B/2011, tanggal 21 Juni 2011 sejak tgl 22 Juni 2011 s/d 20 Agustus 2011;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-1, No. 281/Pen.Pid/2011/PT.JPR, tanggal 10 Agustus 2011, sejak tgl 21 Agustus 2011 s/d 19 September 2011;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-2, No. 306/Pen.Pid/2011/PT.JPR, tanggal 06 September 2011, sejak tgl 20 September 2011 s/d 19 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan alasan sakit dengan rawat inap di RSUD Serui terhitung 29 (dua puluh Sembilan) hari (berdasarkan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Serui No. W19.Eg.PK.07.01.1075 tertanggal 13 Oktober 2011);

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu DAUD BENAMEN Advokat Muda pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serui berdasarkan Penetapan No. 29/ Pid.B/2011/PN.Sri tanggal 31 Mei 2011;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui No. 29/ Pid.B/2011/PN.Sri tanggal 23 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serui, Nomor: B-354/T.1.18/Ep.2/05/2011, tanggal 23 Mei 2011, atas nama Terdakwa FILEKS HALIRAT, SE Alias FEKI;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis No.29/Pid.B/2011/PN.Sri tanggal 24 Mei 2011 tentang hari persidangan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar **tuntutan pidana (requisitoir)** dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada **tanggal 21 Oktober 2011** yang pada pokoknya berkesimpulan dan menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan **TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN KEKERASAN PSIKIS** secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Telah mendengar **Nota Pembelaan (Pledoi)** secara tertulis dari Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2011 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 27 Oktober 2011 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar pula duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 27 Oktober 2011 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG PERK: PDM-01/SERUI/01/2011 tanggal 25 April 2011 melanggar **KESATU** Pasal 46 Jo Pasal 8 Jo Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP **DAN KEDUA** Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

K E S A T U

----- Bahwa ia Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, yaitu kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2008 atau waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2010 atau pada suatu hari yang masih dalam bulan Desember Tahun 2010, di beberapa tempat yaitu di pantai Armarea, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks RRI Jl. Patimura Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, di kamar tidur dalam rumah milik Keluarga Agus Lerebulan di Waren Kabupaten Waropen, di dalam rumah Kos milik Keluarga Mandonga Jl. Cina Tua Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** adalah *orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual atau, pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga* terhadap Korban **ENGDELINA LAWIER**, *antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada bulan Agustus 2008 Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** menjemput korban **ENGDELINA LAWIER** (anak Kandung Terdakwa) dari Ambon dan dibawa ke serui untuk disekolahkan di STAK **MARANATHA** Serui, dan tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa Kompleks Rri Jl. Patimura Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen dan pada bulan agustus 2008 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** mengajak Korban ke Armarea sesampainya disana Terdakwa memeluk Korban dan berkata “ Bapa sayang nona dan bapa mau cium nona karena dari kecil bapa tidak cium nona dan juga di rumah tidak bisa jadi bapak bawa kesini, namun korban melawan dan berkata “saya ini bapak punya anak kenapa bapak bikin begini?” kemudian sekitar bulan Juni 2010 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, pada saat penerimaan Mahasiswa Baru di **STT MARANATHA** korban hendak pergi untuk mengantar surat-surat pengumuman penerimaan mahasiswa baru ke beberapa gereja di Kainui, lalu Terdakwa mengantar Korban dan setelah mengantar surat-surat tersebut pada saat pulang Terdakwa mengarahkan motornya ke arah jalan Saubeba dan Korban bertanya” kita mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung RI: *"Kita main-main disini"* dan Terdakwa membawa Korban masuk kedalam kebun yang ada disitu dan memeluk dan membanting tubuh Korban diatas rumput-rumput lalu korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa namun Korban Tidak mampu karena Terdakwa menindih tubuh Korban dari atas dan memaksa untuk buka pakaian Korban tapi korban melawan dan berteriak meminta tolong sambil menaruh tas bagian depan celananya sehingga Terdakwa yang sudah dalam posisi diatas tubuh Korban tidak sempat memasukan alat kelaminnya (penis) dan hanya memainkan alat kelaminnya diatas tubuh Korban hingga Terdakwa menumpahkan spermanya diatas tas milik korban, sambil berkata "*ko harus kawin dengan saya, saya siap tanggung jawab apapun yang terjadi sama ko, apapun akibatnya, apapun kerugiannya, saya tidak akan pernah kasih tinggal ko, dan siapapun yang menghalangi untuk saya kawin dengan ko saya akan bunuh, saya tidak peduli sama siapapun dia*" Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan september 2010 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi Terdakwa mengajak Korban untuk Ikut ke waropen dengan alasan hendak berobat orang sakit, setelah tiba di Waren Terdakwa dan Korban nginap di rumah keluarga Bapak Lere Bulan di Waren lalu pada malam hari Terdakwa yang tidur sekamar dengan korban memeluk Korban dari belakang dan kedua tangannya meremas-remas payudara Korban dan Korban berusaha melawan namun Terdakwa membalik tubuh korban dan menindih korban dari atas sambil berusaha membuka pakaian korban yang pada saat itu berusaha berteriak namun diancam oleh Terdakwa akan dipukul sehingga Korban takut lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Korban (vagina) dan mendorong pantatnya naik turun hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperna didalam vagina Korban dan Korban merasa kesakitan pada bagian selangkangan karena ditindih oleh tubuh Terdakwa. Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2010 saat Korban sedang tidur di dalam kamar di rumah Kos milik Keluarga Mandonga jl. Cina Tua Serui, Terdakwa datang dan memaksa Korban untuk bersetubuh dengannya namun Korban melawan dan berkata "*Kenapa bapak terus berbuat hal ini kepada saya?*" lalu korban masuk ke kamar mandi, setelah Korban Keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa langsung memeluk korban dari arah belakang dengan kuat menggunakan kedua tangannya dan menyandarkan tubuh Korban ke arah dinding kamar tepat di bagian dalam pintu kamar kemudian Terdakwa yang telah membuka celananya dan menurunkannya sampai di lutut memaksa menyuruh korban untuk menunduk lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalan Kelamin dan mendorong pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan sperma atau air maninya di dalam vagina Korban setelah itu Terdakwa memakai celananya dan mengancam korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain, saat Korban dan Terdakwa yang sedang bersetubuh diketahui oleh Saksi LERBI LELE BULAN alias LERBI yang pada saat itu sedang bermain bersama adiknya di samping dapur, melihat hal tersebut kemudian saksi menceritakannya kepada ibu saksi. Akibat perbuatan Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** hingga korban merasa malu karena korban telah hamil, dan tidak bisa melanjutkan kuliahnya di STT MARANATHA Serui sebagaimana Surat Keterangan Hamil Nomor: 445.4.3 / KTH – 090 RS / 2011 tanggal 31 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Rheinhard R.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rapungin Spada Doda Runggal pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui dengan hasil Pemeriksaan Bahwa yang bersangkutan benar-benar sakit dan berobat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Serui pada tanggal 31 Januari 2011 dan ternyata saat ini sementara keadaan hamil dengan usia kehamilan < 6 minggu.

----- Perbuatan Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 46 Jo Pasal 8 Jo Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE a lias FEKI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, yaitu kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2008 atau waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2010 atau pada suatu hari yang masih dalam bulan Desember Tahun 2010, di beberapa tempat yaitu di pantai Armarea, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks RRI Jl. Patimura Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, di kamar tidur dalam rumah milik Keluarga Agus Lerebulan di Waren Kabupaten Waropen, di dalam rumah Kos milik Keluarga Mandonga Jl. Cina Tua Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** adalah *orang yang melakukan perbuatan kekerasan phisikis dalam lingkup rumah tangga, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Korban ENGGELINA LAWIER, bersetubuh dengan dia diluar perkawinan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada bulan Agustus 2008 Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** menjemput korban ENGGELINA LAWIER (anak Kandung Terdakwa) dari Ambon dan dibawa ke serui untuk disekolahkan di STAK MARANATHA Serui, dan tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa Kompleks Rri Jl. Patimura Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen dan pada bulan agustus 2008 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** mengajak Korban ke Armarea sesampainya disana Terdakwa memeluk Korban dan berkata “ Bapa sayang nona dan bapa mau cium nona karena dari kecil bapa tidak cium nona dan juga di rumah tidak bisa jadi bapak bawa kesini, namun korban melawan dan berkata “saya ini bapak punya anak kenapa bapak bikin begini?” kemudian sekitar bulan Juni 2010 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, pada saat penerimaan Mahasiswa Baru di STT MARANATHA korban hendak pergi untuk mengantar surat-surat pengumuman penerimaan mahasiswa baru ke beberapa gereja di Kainui, lalu Terdakwa mengantar Korban dan setelah mengantar surat-surat tersebut pada saat pulang

5 | Page **PUTUSAN No. 29/Pid.B/2011/PN.Sri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengatakan bahwa dia dan Korban berjalan Saubeba dan Korban bertanya” kita mau kemana?” lalu Terdakwa menjawab “ *Kita main-main disini*” dan Terdakwa membawa Korban masuk kedalam kebun yang ada disitu dan memeluk dan membanting tubuh Korban diatas rumput-rumput lalu korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa namun Korban Tidak mampu karena Terdakwa menindih tubuh Korban dari atas dan memaksa untuk buka pakaian Korban tapi korban melawan dan berteriak meminta tolong sambil menaruh tas bagian depan celananya sehingga Terdakwa yang sudah dalam posisi diatas tubuh Korban tidak sempat memasukan alat kelaminnya (penis) dan hanya memainkan alat kelaminnya diatas tubuh Korban hingga Terdakwa menumpahkan spermanya diatas tas milik korban, sambil berkata “ *ko harus kawin dengan saya, saya siap tanggung jawab apapun yang terjadi sama ko, apapun akibatnya, apapun kerugiannya, saya tidak akan pernah kasih tinggal ko, dan siapapun yang menghalangi untuk saya kawin dengan ko saya akan bunuh, saya tidak peduli sama siapapun dia*” Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan september 2010 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi Terdakwa mengajak Korban untuk Ikut ke waropen dengan alasan hendak berobat orang sakit, setelah tiba di Waren Terdakwa dan Korban nginap di rumah keluarga Bapak Lere Bulan di Waren lalu pada malam hari Terdakwa yang tidur sekamar dengan korban memeluk Korban dari belakang dan kedua tangannya meremas-remas payudara Korban dan Korban berusaha melawan namun Terdakwa membalik tubuh korban dan menindih korban dari atas sambil berusaha membuka pakaian korban yang pada saat itu berusaha berteriak namun diancam oleh Terdakwa akan dipukul sehingga Korban takut lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Korban (vagina) dan mendorong pantatnya naik turun hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperna didalam vagina Korban dan Korban merasa kesakitan pada bagian selangkangan karena ditindih oleh tubuh Terdakwa. Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2010 saat Korban sedang tidur di dalam kamar di rumah Kos milik Keluarga Mandonga jl. Cina Tua Serui, Terdakwa datang dan memaksa Korban untuk bersetubuh dengannya namun Korban melawan dan berkata “ *Kenapa bapak terus berbuat hal ini kepada saya?*” lalu korban masuk ke kamar mandi, setelah Korban Keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa langsung memeluk korban dari arah belakang dengan kuat menggunakan kedua tangannya dan menyandarkan tubuh Korban ke arah dinding kamar tepat di bagian dalam pintu kamar kemudian Terdakwa yang telah membuka celananya dan menurunkannya sampai di lutut memaksa menyuruh korban untuk menunduk lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam Kelamin dan mendorong pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan sperma atau air maninya di dalam vagina Korban setelah itu Terdakwa memakai celananya dan mengancam korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain, saat Korban dan Terdakwa yang sedang bersetubuh diketahui oleh Saksi LERBI LELE BULAN alias LERBI yang pada saat itu sedang bermain bersama adiknya di samping dapur, melihat hal tersebut kemudian saksi menceritakannya kepada ibu saksi. Akibat perbuatan Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** hingga korban mengalami trauma dan rasa sakit pada daerah kemaluannya sebagaimana Visum Et Repretum Nomor: 445.9 / VER – 07 / RS / 2011 tanggal 17 Februari 2011 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 diperiksa dan diperiksa oleh dr. Elia Kurni Dokter pada Rumah Sakit Umum Serui dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kemaluan :
 - 1). Terdapat robekan pada selaput darah dengan robekan pada arah jam tujuh dan arah jam dua ;
 - 2). Adanya tanda-tanda persetubuhan yang baru;
 - 3). Tanda-tanda kekerasan seksual lain tidak ditemukan;

Kesimpulan :

1. *Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun pada pemeriksaan tampak adanya robekan pada selaput darah dan adanya tanda-tanda telah baru terjadi persetubuhan.*

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** Korban mengalami rasa takut serta malu karena korban telah hamil sebagaimana Surat Keterangan Hamil Nomor: 445.4.3 / KTH – 090 RS / 2011 tanggal 31 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Rheinhard R.S Ratulanggi, Sp.OG Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui dengan hasil Pemeriksaan Bahwa yang bersangkutan benar-benar sakit dan berobat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Serui pada tanggal 31 Januari 2011 dan ternyata saat ini sementara keadaan hamil dengan usia kehamilan < 6 minggu.

----- Perbuatan Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE alias FEKI** diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : ANGELINA LEWIER (disumpah menurut agamanya);

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik mengenai perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini sedangkan Terdakwa adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa pada waktu saksi masih sekolah opa saksi cerita kalau Terdakwa adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa menurut cerita opa, Terdakwa meninggalkan mama saksi (ENGGE ORAPLEAN) ke Irian pada waktu mama dalam keadaan hamil untuk tes polisi;
- Bahwa nama kecil saksi adalah HERMELINA FLORENCE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung solid

- putusan mahkamah agung solid mendengar Terdakwa menikah di Irian dan akhirnya meninggal dunia ketika saksi berusia 5 bulan;
- Bahwa setelah mama saksi meninggal nama saksi diganti menjadi ENGDELINA seperti nama ibu saksi;
 - Bahwa opa saksi cerita bahwa Terdakwa dan mama saksi menikah secara adat;
 - Bahwa saksi dijemput keponakan Terdakwa yang bernama YUSUF HALIRAT yang juga anggota polisi di Saumlaki di Kandar;
 - Bahwa Terdakwa pernah menelepon saksi dan mengatakan saksi adalah anaknya;
 - Bahwa tahun 2008 saksi bertemu Terdakwa di Ambon dirumah adik Terdakwa yang ketika itu Terdakwa sedang pulang mengantar ibunya;
 - Bahwa ketika bertemu pertama kali Terdakwa kelihatan senang demikian juga dengan saksi sehingga Terdakwa dan saksi akhirnya berpelukan;
 - Bahwa untuk menebus kesalahan Terdakwa dimasa lalu, Terdakwa mengajak saksi ikut ke Serui untuk dikuliahkan;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa, anak Terdakwa yang kecil berangkat dari Ambon menuju Serui dengan menggunakan Kapal Nggapulu dengan tiket ditanggung oleh Terdakwa;
 - Bahwa isteri Terdakwa menjemput di Pelabuhan Serui kemudian saksi tinggal bersama keluarga Terdakwa dirumah Terdakwa di komplek RRI Serui;
 - Bahwa Terdakwa memperkenalkan saksi kepada isteri dan keluarganya sebagai anak Terdakwa;
 - Bahwa isteri Terdakwa menerima keberadaan saksi dan memanggil saksi dengan sebutan 'NONA';
 - Bahwa selanjutnya saksi dikuliahkan di STAK MARANATHA;
 - Bahwa sekitar bulan September tahun 2008 Terdakwa mengajak saksi ke Jayapura menggunakan kapal dengan alasan mengobati orang sakit, sesampainya di Jayapura Terdakwa dan saksi tinggal bersama dirumah orang yang mau diobati dalam 1 kamar seperti yang Terdakwa minta;
 - Bahwa ketika di Jayapura kaki saksi sering kram sehingga Terdakwa mengobati saksi dengan cara menjepit kaki saksi dengan akar kayu kemudian dibakar dan ditiup ke ubun-ubun serta hidung saksi selanjutnya saksi hirup asapnya;
 - Bahwa ketika mengobati saksi Terdakwa juga memasukkan tangannya kedalam baju saksi untuk mengelus-elus perut saksi dan menyingkap baju saksi sampai ke dada;
 - Bahwa Terdakwa juga berusaha membuka kancing celana saksi namun tidak bisa;
 - Bahwa saksi tidak berusaha teriak karena saksi malu dengan pemilik rumah;
 - Bahwa ketika di Jayapura Terdakwa mengatakan kalau mama sudah tidak ada dan rohny masuk kedalam tubuh saksi sehingga saksi yang menggantikan posisi mama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa memperlakukan saksi seperti mama saksi (istrinya) seperti mencium saksi dan meremas buah dada saksi;
- Bahwa saat itu saksi berusaha menolak perlakuan Terdakwa namun saksi merasa ada yang mengendalikan saksi diluar kesadaran sehingga saksi tidak mampu berbuat apa-apa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi sekarang saksi stres berat, takut dan trauma;
 - Bahwa pada bulan April tahun 2009 Terdakwa mengajak saksi ke Manokwari dengan alasan mengobati orang sakit, saksi menolak ikut namun isteri Terdakwa memaksa saksi ikut dengan alasan Terdakwa marah dan merusak isi rumah kalau saksi menolak;
 - Bahwa tiba di Manokwari Terdakwa mengajak saksi menginap di hotel dalam 1 kamar namun saksi lupa nama hotelnya;
 - Bahwa pada malam hari saat di kamar hotel Terdakwa mengatakan pahanya sakit tikus-tikus kemudian saksi menawarkan untuk memijitnya namun Terdakwa mengarahkan tangan saksi ke atas paha Terdakwa yang saat itu memakai celana pendek;
 - Bahwa setelah agak baikan saksi tidur namun beberapa saat kemudian Terdakwa memeluk saksi dan meremas buah dada saksi serta menarik tubuh saksi kebawah tempat tidur;
 - Bahwa Terdakwa yang saat itu dalam keadaan tidak berpakaian dan alat kelaminnya tegang berusaha melepas celana dalam saksi namun tidak berhasil sehingga akhirnya sperma Terdakwa tumpah dicelana saksi;
 - Bahwa pertama kali Terdakwa berhasil menyetubuhi saksi yaitu tahun 2010 bertempat di Kantor RRI Serui, malam itu saksi ditemani Terdakwa mengerjakan tugas kampus dan menumpang ngetik di Kantor RRI Serui;
 - Bahwa saksi yang ketika itu sedang mengerjakan tugas tiba-tiba Terdakwa memeluk saksi dengan kuat dan memegang payudara saksi serta mencium bibir saksi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan dan menindih tubuh saksi dengan tubuhnya selanjutnya mengangkat pantatnya dan juga membuka celana saksi;
 - Bahwa setelah berhasil membuka celana saksi, alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dipaksa dimasukkan ke dalam vagina saksi dan sempat mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi, saat itu saksi merasa kesakitan dan mengeluarkan darah pada vagina saksi sehingga saksi berontak;
 - Bahwa pada waktu itu di ruangan Kantor RRI Serui tersebut tidak ada orang lain hanya ada saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa tentang kejadian di rumah kos Keluarga Mandonga di Cina Tua bermula ketika saksi keluar dari kamar mandi tiba-tiba melihat Terdakwa sudah didepan pintu dan langsung memeluk saksi dari belakang namun saksi berusaha melepaskan pelukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa telah menggigit saksi kembali dengan kuat dan mendorong tubuh saksi

kedalam kamar selanjutnya menyandarkan tubuh saksi ke dinding kamar;

- Bahwa saksi langsung tertelungkup dan saat itulah Terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan sampai lutut kemudian memaksa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi lewat belakang;
- Bahwa Terdakwa lalu menggerakkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi ke Waropen dengan alasan mengobati orang sakit, disana saksi tinggal dirumah keluarga Lerebulan dalam 1 kamar sesuai dengan permintaan Terdakwa meskipun saksi menolaknya;
- Bahwa pada malam hari keadaan gelap karena mati lampu dan hanya diterangi lampu pelita;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba memeluk dan mencium saksi serta membuka celana saksi kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi;
- Bahwa saksi bilang ke Terdakwa “Bapak, kenapa bapak bikin saya begini ka, saya ini anak Bapak bukan isteri “;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi tidak merasakan nikmat karena saksi tidak menanggapinya;
- Bahwa pada bulan Juni 2010, saksi diantar Terdakwa mengantarkan undangan dalam rangka pengurusan mahasiswa baru menggunakan motor namun Terdakwa malah mengarahkan motornya ke daerah Saubeba ;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa “ kita mau ke mana ? “ dan dijawab oleh Terdakwa “kita main-main di sini” ;
- Bahwa pada saat melaju kencang, motor Terdakwa sempat terjatuh dan beberapa saat kemudian Terdakwa memeluk dan membanting tubuh saksi di atas rumput-rumput ;
- Bahwa saksi berusaha melepaskan tangan Terdakwa, tetapi saksi tidak mampu karena tubuh Terdakwa menindih tubuh saksi;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi “ko harus kawin dengan saya, saya siap tanggung jawab apapun yang terjadi sama ko, apapun akibatnya, apapun kerugiannya saya tidak akan kasi tinggal ko, dan siapapun yang halangi untuk saya kawin dengan ko saya akan bunuh “;
- Bahwa pada bulan Mei 2010 ketika saksi pulang dari kampus bersama teman saksi bertemu dengan Terdakwa yang ketika itu sedang duduk dengan Bapak Mamberamo bertanya kepada saksi “ko ada bikin apa ?”, saksi menjawab “saya dari antar bapak Dosen”, mendengar jawaban saksi Terdakwa emosi sehingga saksi langsung jalan pulang lebih dulu namun Terdakwa menyusul dan memukul saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi hamil dan saksi tahu tentang kehamilan saksi setelah diperiksa suster;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa soal kehamilan saksi dan Terdakwa

berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan saksi;

- Bahwa isteri Terdakwa datang ke kos saksi dengan marah-marah dan mengancam akan membunuh saksi begitu mengetahui saksi hamil;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga yang membahas tentang hubungan saksi dengan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut menghasilkan antara Terdakwa dan saksi tidak boleh ada pertemuan;
- Bahwa saksi pernah mengirim SMS kepada Terdakwa yang berbunyi “Bapak, kejadian sudah begini saya tidak mau Bapak tinggalkan saya”;
- Bahwa saksi bercerita tentang perbuatan Terdakwa dan kehamilan saksi kepada mama Lerebulan;
- Bahwa mama Lerebulan marah mendengar cerita saksi sehingga menyuruh segera menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi akhirnya keguguran karena saksi stres dengan keadaan dan perbuatan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saat ini saksi hidup dengan dibantu oleh keluarga Lerebulan termasuk kuliah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak berniat menjemput saksi ke Ambon karena tujuan Terdakwa ke Ambon adalah untuk mengantarkan orang tua Terdakwa ke Ambon, tapi karena melihat surat-surat kepindahan saksi sudah diurus akhirnya Terdakwa membawanya ke Serui;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi adalah dilakukan atas dasara suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya termasuk menikahi saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan berbuat kasar kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui saksi adalah anak Terdakwa karena perempuan yang dipacari Terdakwa waktu sebelum berangkat ke Irian bernama ENGDELINA ORAPLEAN yang kemudian melahirkan anak perempuan bernama FLORENCE DE DIKTINGALE bukan ANGELINA LEWIER (saksi korban);

2. **Saksi : MELKI SEDEK LEREBULAN (disumpah menurut agamanya):**

- Bahwa saksi belum pernah dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Terdakwa dan mama saksi korban yaitu ENGDELINA ORAPLEAN melakukan perkawinan secara adat di Ambon;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan adat tersebut namun saksi lupa kapan waktunya;

putusan setelah melakukan perkara

- Bahwa saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan bapak ade sedangkan saksi korban dengan sebutan usi;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 09.00 Wit saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi sering melihat Terdakwa datang ke kamar kos milik saksi korban namun saksi tidak pernah tanya keperluannya apa;
- Bahwa saksi tahu saksi korban sedang tidur dikamar ketika Terdakwa datang pagi-pagi;
- Bahwa saksi tinggal dikos-kosan tersebut dan saat itu saksi sedang bermain dengan adik saksi;
- Bahwa melihat Terdakwa masuk ke kamar saksi korban, saksi langsung lari ke belakang dan mengintip kamar yang tidak tertutup tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sedangkan saksi korban dalam keadaan jongkok dan menutup tubuhnya dengan horden;
- Bahwa saksi melihat tubuh Terdakwa menempel di tubuh saksi korban dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban melakukan perlawanan namun mukanya pucat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi sedang melihat perbuatan mereka sedangkan saksi korban melihat saksi namun tidak minta pertolongan;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa masuk ke kamar mandi dan keluar kamar selanjutnya pergi naik motor;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pembicaraan antara Terdakwa dan saksi korban ketika itu;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu mama saksi tentang kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi : MIKAEL BWARNIRUM (disumpah menurut agamanya) :**

- Bahwa saksi yang membuat Laporan Polisi Nomor : LP-K/05/I/2011/Papua/Res Yapen tanggal 6 Januari 2011 dengan korban (pelapor) atas nama ENGGELINA LEWIER;
- Bahwa laporan tersebut berisi tentang tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa pada saat saksi korban datang ke Polres dengan didampingi oleh keluarga saksi korban ;
- Bahwa Pelapor (saksi korban) tidak pernah mencabut Laporan Polisi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah semua keterangan saksi tersebut karena saksi korban tidak berkeinginan melapor;

5. **Saksi : INDAR TRI PURNOMO (disumpah menurut agamanya);**

- Bahwa saksi yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang ketika itu berstatus Tersangka;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan arahan dari saksi maupun pihak manapun;
- Bahwa sebelum menanda tangani BAP saksi menyuruh Terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa pernah protes tentang pasal yang disangkakan ketika itu;
- Bahwa Terdakwa cerita kalau saksi korban adalah anak dari isteri pertama Terdakwa ketika di kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu dalam hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau saksi korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan tentang Terdakwa yang mempunyai isteri dan anak di kampung;

6. **Saksi : FRANS J. UNMEHOPA (disumpah menurut agamanya);**

- Bahwa saksi yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa tekanan;
- Bahwa hanya ada saksi dan Terdakwa dalam ruangan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa BAP Terdakwa ada 3 rangkap dan sebelum ditanda tangani saksi menyuruh Terdakwa membacanya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI adalah keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan;

- Bahwa saksi masih ingat tentang keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memandu Terdakwa pada saat pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan tentang nama anak yang diganti;

7. Saksi A De Charge : RIYANTI RUMAKIEK (disumpah menurut agamanya):

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik mengenai perkara ini;
- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dituduh memperkosa saksi korban ANGELINA LEWIER;
- Bahwa ketika menikah dengan Terdakwa status Terdakwa adalah bujang;
- Bahwa saksi tidak kenal keluarga besar Terdakwa di Ambon;
- Bahwa tidak pernah ada perkawinan adat antara Terdakwa perempuan lain dan hal ini pernah saksi tanyakan ke kampung dan dijawab tidak ada;
- Bahwa saksi memanggil saksi korban dengan sebutan 'NONA';
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi korban di Serui karena sama-sama datang dari Ambon naik kapal dan saksi menjemput Terdakwa ketika itu;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan saksi korban kepada saksi dan mengatakan tidak tahu saksi korban anak Terdakwa atau bukan;
- Bahwa saksi korban pernah memperkenalkan diri sebagai anak Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau di kampung Terdakwa punya anak perempuan tapi bukan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban tinggal bersama dengan saksi dan Terdakwa di rumah saksi di kompleks RRI;
- Bahwa saksi korban juga kuliah di STAK MARANATHA dan dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa membiayai kuliah saksi korban;
- Bahwa saksi tahu tentang kepergian Terdakwa dan saksi korban ke Manokwari dan Jayapura namun tidak tahu apa yang terjadi disana;
- Bahwa awalnya saksi tidak mencurigai saksi korban namun saksi menjadi curiga setelah saksi mendapati saksi korban mengirim SMS ke Terdakwa pada waktu malam hari sewaktu saksi dan Terdakwa tidur;
- Bahwa inti SMS tersebut adalah meminta Terdakwa datang ke kamar saksi korban karena saksi korban minta diurut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id negur saksi korban yang sering mengirim SMS ke

Terdakwa karena saksi korban berusaha mengadu domba saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi korban tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih 1 tahun setelah itu tinggal di kos milik keluarga Lerebulan di Kampung Cina Tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa FILEKS HALIRAT, SE Alias FEKI pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertemu saksi korban pada waktu Terdakwa pulang ke kampung mengantar orang tua Terdakwa tepatnya di rumah adik Terdakwa di Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa pertama kali bertemu Terdakwa dan saksi korban berpelukan;
- Bahwa adik Terdakwa yang memperkenalkan saksi korban sebagai anak kepada Terdakwa;
- Bahwa adik Terdakwa mendapat cerita dari saksi korban bahwa saksi korban adalah anak Terdakwa dari pacar lama Terdakwa di kampung dan data tersebut diperoleh juga dari ijazah saksi korban;
- Bahwa sekitar tahun 1985 Terdakwa pernah punya pacar bernama ENGGELINA ORAPLEAN dan tinggal di Ambon;
- Bahwa Terdakwa dan pacar lama Terdakwa pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat ke Irian Terdakwa dan pacar lama Terdakwa tidak pernah berkomunikasi baik lewat surat maupun telepon;
- Bahwa setelah Terdakwa dikasih tunjuk bukti-bukti berupa ijazah, saksi korban minta ikut ke Serui bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama anak Terdakwa dan saksi korban berangkat ke Serui naik kapal dengan tiket ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu dan tidak meminta persetujuan isteri Terdakwa tentang Terdakwa membawa saksi korban ke Serui;
- Bahwa sampai di Serui saksi korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa di rumah Terdakwa di kompleks RRI;
- Bahwa Terdakwa membiayai kuliah saksi korban di STAK MARANATHA dan isteri Terdakwa tidak keberatan asalkan mampu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban pergi ke Jayapura dengan menggunakan kapal untuk mengobati orang sakit namun saksi korban juga ikut sakit;
- Bahwa pada waktu di Jayapura Terdakwa tidur satu kamar dengan saksi korban namun tidak terjadi apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan mahkamah agung saksi korban pergi ke Ambon namun karena saksi korban sakit ketika di perjalanan sehingga akhirnya turun di Manokwari dan tinggal di hotel;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak saksi korban pergi karena kemauan saksi korban yang tidak mau berpisah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan pertama kali di rumah kos keluarga Mandonga dan dilakukan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan;
 - Bahwa Terdakwa yang memasukkan nama pada daftar tunjangan PNS milik Terdakwa (KP4) untuk tahun 1996 An. EME E. DIKTINGALE HALIRAT dan untuk tahun 2007 An. HERMELINA F DE D. HALIRAT;
 - Bahwa ada pertemuan keluarga besar dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 05 Januari 2011 yang membahas hubungan Terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa menyangkal saksi korban adalah anak kandung Terdakwa karena bukti-bukti yang ada tidak dapat membuktikan saksi korban sebagai anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 445.0/VER-07/RS/2011 yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu tertanggal 17 Februari 2011 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ELLIA KURNI, dokter pada RSUD Serui dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput darah dan adanya tanda-tanda telah baru terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang ada didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Visum et Repertum dan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa berasal dari Kampung Kandar dan berangkat ke Irian mencari pekerjaan dan sampai di Irian tepatnya Serui Terdakwa menikah dengan RIYANTI RUMAKIEK;
- Bahwa benar mama saksi korban meninggal dunia dunia pada saat saksi korban masih bayi;
- Bahwa benar antara saksi korban dengan Terdakwa sudah ada komunikasi sejak saksi korban masih di kampung;
- Bahwa benar saksi korban diberitahu opa saksi korban kalau saksi korban mempunyai ayah kandung yaitu Terdakwa, namun antara Terdakwa dan mama saksi korban (ENGGE ORAPLEAN) tidak menikah secara resmi;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban pertama kali bertemu di Ambon tahun 2008 di rumah adik laki-laki Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan mahkamah agung pertama kali dengan saksi korban, Terdakwa dikasih tunjuk bukti-bukti saksi korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi korban ikut Terdakwa ke Serui untuk dikuliahkan dengan alasan menebus kesalahan masa lalu;
 - Bahwa benar Terdakwa berangkat bertiga dari Ambon ke Serui bersama anak Terdakwa dan juga saksi korban dengan menggunakan Kapal Nggapulu;
 - Bahwa benar setibanya di Serui Terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada keluarganya termasuk isteri Terdakwa sebagai anak korban;
 - Bahwa benar saksi korban tinggal di rumah Terdakwa di kompleks RRI Serui dan juga kuliah di STAK MARANATHA;
 - Bahwa benar pada bulan September tahun 2008 Terdakwa mengajak saksi korban pergi ke Jayapura dengan alasan mengobati orang sakit dan sesampainya di Jayapura Terdakwa meminta saksi korban tidur dalam 1 kamar bersama Terdakwa dan ketika malam hari kaki saksi korban kram Terdakwa mengatakan itu adalah kerjaan setan sehingga Terdakwa dengan alasan mengusir setan tersebut melakukan ritual yaitu dengan cara menjepit kaki saksi korban dengan akar kayu kemudian membakar dan meniupnya ke ubun-ubun serta hidung saksi korban untuk selanjutnya saksi korban hirup asapnya;
 - Bahwa benar setelah ritual tersebut Terdakwa memaksa saksi korban berhubungan badan namun tidak sampai melakukan dan hanya sebatas ciuman, pelukan dan memegang buah dada;
 - Bahwa benar pada bulan April tahun 2009 Terdakwa mengajak saksi korban ikut ke Ambon dengan alasan mengobati orang sakit namun ditengah perjalanan yaitu di Kota Manokwari tiba-tiba saksi korban sakit sehingga Terdakwa mengajak saksi korban turun dan tinggal beberapa hari di hotel;
 - Bahwa benar kejadian di Jayapura juga terulang di Manokwari yaitu Terdakwa memaksa saksi korban berhubungan badan namun tidak sampai melakukan karena saksi korban berontak sehingga akhirnya sperma Terdakwa tumpah di celana saksi korban;
 - Bahwa benar Terdakwa pertama kali berhasil menyetubuhi saksi korban yaitu tahun 2010 bertempat di Kantor RRI Serui, yang ketika itu saksi korban minta Terdakwa menemaninya mengerjakan tugas kampus dan menumpang ngetik di Kantor RRI Serui;
 - Bahwa benar saksi korban yang ketika itu sedang mengerjakan tugas tiba-tiba oleh Terdakwa dipeluk dengan kuat sehingga saksi korban tidak bisa melepaskan pelukannya selain itu Terdakwa juga memegang payudara serta mencium bibir saksi korban;
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membaringkan dan menindih tubuh saksi korban dengan tubuhnya dan kemudian mengangkat pantatnya serta membuka celana saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung go id membuka celana saksi korban, Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya yang saat itu dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban;
- Bahwa benar pada waktu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke vagina saksi korban sempat mengeluarkan sperma;
 - Bahwa benar karena Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya akhirnya saksi korban kesakitan dan juga mengeluarkan darah pada vaginanya;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah mengajak saksi korban ke Waropen dengan alasan mengobati orang sakit, disana saksi korban tinggal di rumah keluarga Lerebulan dalam 1 kamar bersama Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa meskipun saksi korban menolaknya;
 - Bahwa benar pada malam hari keadaan gelap karena mati lampu dan hanya diterangi lampu pelita, Terdakwa yang saat itu bersama saksi korban dalam kamar tiba-tiba memeluk dan mencium saksi korban serta membuka celana saksi korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban;
 - Bahwa pada bulan Juni 2010, saksi korban meminta Terdakwa menemani mengantarkan undangan dalam rangka pengurusan mahasiswa baru menggunakan motor namun Terdakwa malah mengarahkan motornya ke daerah Saubeba ;
 - Bahwa benar pada saat melaju kencang, motor Terdakwa sempat terjatuh dan beberapa saat kemudian Terdakwa memeluk dan membanting tubuh saksi korban di atas rumput-rumput ;
 - Bahwa benar saksi korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa, tetapi saksi korban tidak mampu karena tubuh Terdakwa menindih tubuh saksi korban;
 - Bahwa benar sambil menindih tubuh saksi korban Terdakwa berkata “ko harus kawin dengan saya, saya siap tanggung jawab apapun yang terjadi sama ko, apapun akibatnya, apapun kerugiannya saya tidak akan kasi tinggal ko, dan siapapun yang halangi untuk saya kawin dengan ko saya akan bunuh “;
 - Bahwa benar pada bulan Mei 2010 ketika saksi korban pulang dari kampus bersama teman saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang ketika itu sedang duduk dengan Bapak Mamberamo bertanya kepada saksi korban “ko ada bikin apa ?”, saksi korban menjawab “saya dari antar bapak Dosen”, mendengar jawaban saksi korban Terdakwa emosi sehingga saksi korban langsung jalan pulang lebih dulu namun Terdakwa menyusul dan memukul saksi korban;
 - Bahwa benar setelah 1 tahun tinggal di rumah Terdakwa, saksi korban memutuskan keluar dari rumah Terdakwa dan tinggal di rumah kos milik Keluarga Mandonga yaitu di daerah Cina Tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan mahkamahagung.go.id tinggal di rumah kos milik Keluarga Mandonga yaitu didaerah Cina Tua Terdakwa sering datang ke rumah kos tersebut menemui saksi korban;
- Bahwa benar pada suatu pagi ketika saksi korban keluar dari kamar mandi tiba-tiba Terdakwa yang sudah ada didepan pintu langsung memeluk saksi korban dari belakang namun saksi korban berusaha melepaskan pelukannya tapi Terdakwa berhasil memeluk saksi korban kembali dengan kuat dan mendorong tubuh saksi korban kedalam kamar selanjutnya menyandarkan tubuh saksi korban ke dinding kamar;
 - Bahwa benar Terdakwa menyandarkan tubuh saksi korban ke dinding sehingga saksi korban langsung tertelungkup dengan posisi jongkok sambil menutup tubuhnya dengan kain horden, Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang kemudian Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban dan dengan gerakan maju mundur Terdakwa menggerakkan pantatnya sehingga sperma Terdakwa tumpah di dalam vagina saksi korban;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban hamil sebagaimana Surat Keterangan Hamil Nomor: 445.4.3 / KTH –RS / 2011 tanggal 31 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Rheinhard R.S Ratulanggi, Sp.OG Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui dengan hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan sakit dan berobat jalan di RSUD Serui pada tanggal 31 Januari 2011 dan dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan < 6 minggu.;
 - Bahwa benar saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa soal kehamilan tersebut dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan saksi korban;
 - Bahwa benar Terdakwa yang memasukkan nama pada daftar tunjangan PNS milik Terdakwa (KP4) untuk tahun 1996 An. EME E. DIKTINGALE HALIRAT dan untuk tahun 2007 An. HERMELINA F DE D. HALIRAT;
 - Bahwa benar saksi korban pernah mengirim SMS kepada Terdakwa yang berbunyi “Bapak, kejadian sudah begini saya tidak mau Bapak tinggalkan saya”;
 - Bahwa benar saksi korban bercerita tentang perbuatan Terdakwa dan kehamilan saksi korban kepada mama Lerebulan;
 - Bahwa benar ada pertemuan keluarga besar dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 05 Januari 2011 yang membahas hubungan Terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa benar saksi korban mengalami keguguran karena saksi korban stress dan tertekan;
 - Bahwa benar saat ini saksi korban hidup dengan dibantu oleh keluarga Lerebulan termasuk biaya kuliah saksi korban;
 - Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum No. 445.0/VER-07/RS/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter dr. ELLIA KURNI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesimpulan terdapat robekan pada selaput darah dan adanya tanda-tanda telah baru terjadi persetubuhan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu KESATU Pasal 46 Jo Pasal 8 Jo Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP DAN KEDUA Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 46 Jo Pasal 8 Jo Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, yaitu sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu barang siapa atau siapa saja yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa FILEKS HALIRAT, SE Alias FEKI kepersidangan, dimana identitas dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar atau alasan-alasan yang mengecualikan hukuman pada diri Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan di Indonesia unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa FILEKS HALIRAT, SE Alias FEKI;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan “Kekerasan Seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata :

- Bahwa pada bulan September tahun 2008 Terdakwa mengajak saksi korban pergi ke Jayapura dengan alasan mengobati orang sakit dan sesampainya di Jayapura Terdakwa meminta saksi korban tidur dalam 1 kamar bersama Terdakwa dan ketika malam hari kaki saksi korban kram Terdakwa mengatakan itu adalah kerjaan setan sehingga Terdakwa dengan alasan mengusir setan tersebut melakukan ritual yaitu dengan cara menjepit kaki saksi korban dengan akar kayu kemudian membakar dan meniupnya ke ubun-ubun serta hidung saksi korban untuk selanjutnya saksi korban hirup asapnya;
- Bahwa setelah ritual tersebut Terdakwa memaksa saksi korban berhubungan badan namun tidak sampai melakukan dan hanya sebatas ciuman, pelukan dan memegang buah dada;
- Bahwa pada bulan April tahun 2009 Terdakwa kembali mengajak saksi korban ke Ambon dengan alasan mengobati orang sakit namun ditengah perjalanan yaitu di Kota Manokwari tiba-tiba saksi korban sakit sehingga Terdakwa mengajak saksi korban turun dan tinggal beberapa hari di hotel;
- Bahwa kejadian di Jayapura juga terulang di Manokwari yaitu Terdakwa memaksa saksi korban berhubungan badan namun tidak sampai melakukan karena saksi korban berontak sehingga akhirnya sperma Terdakwa tumpah di celana saksi korban;
- Bahwa tahun 2010 bertempat di Kantor RRI Serui, saksi korban minta Terdakwa menemaninya mengerjakan tugas kampus dan menumpang ngetik di Kantor RRI Serui, tiba-tiba Terdakwa memeluk saksi korban dengan kuat sehingga saksi korban tidak bisa melepaskan pelukannya sambil Terdakwa memegang payudara serta mencium bibir saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan dan menindih tubuh saksi korban dengan tubuhnya dan kemudian mengangkat pantatnya serta membuka celana saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil membuka celana saksi korban, Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban memasukkan alat kelaminnya sehingga akhirnya saksi korban kesakitan dan vaginanya mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa juga mengajak saksi korban ke Waropen dengan alasan mengobati orang sakit, disana saksi korban tinggal dirumah keluarga Lerebulan dalam 1 kamar bersama Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa meskipun saksi korban menolaknya;
 - Bahwa pada malam hari keadaan gelap karena mati lampu dan hanya diterangi lampu pelita, Terdakwa yang saat itu bersama saksi korban dalam kamar tiba-tiba memeluk dan mencium saksi korban serta membuka celana saksi korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban;
 - Bahwa pada bulan Mei 2010 ketika saksi korban pulang dari kampus bersama teman saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang ketika itu sedang duduk dengan Bapak Mamberamo bertanya kepada saksi korban “ko ada bikin apa ?”, saksi korban menjawab “saya dari antar bapak Dosen”, mendengar jawaban saksi korban Terdakwa emosi sehingga saksi korban langsung jalan pulang lebih dulu namun Terdakwa menyusul dan memukul saksi korban;
 - Bahwa pada bulan Juni 2010, saksi korban meminta Terdakwa menemani mengantarkan undangan dalam rangka pengurusan mahasiswa baru menggunakan motor namun Terdakwa malah mengarahkan motornya ke daerah Saubeba ;
 - Bahwa pada saat melaju kencang, motor Terdakwa sempat terjatuh dan beberapa saat kemudian Terdakwa memeluk dan membanting tubuh saksi korban di atas rumput-rumput ;
 - Bahwa saksi korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa, tetapi saksi korban tidak mampu karena tubuh Terdakwa menindih tubuh saksi korban;
 - Bahwa sambil menindih tubuh saksi korban Terdakwa berkata “ko harus kawin dengan saya, saya siap tanggung jawab apapun yang terjadi sama ko, apapun akibatnya, apapun kerugiannya saya tidak akan kasi tinggal ko, dan siapapun yang halangi untuk saya kawin dengan ko saya akan bunuh “;
 - Bahwa setelah 1 tahun tinggal dirumah Terdakwa, saksi korban memutuskan keluar dari rumah Terdakwa dan tinggal di rumah kos milik Keluarga Mandonga yaitu didaerah Cina Tua;
 - Bahwa Terdakwa pada suatu pagi mendatangi kamar saksi korban dan langsung memeluk saksi korban dari belakang namun saksi korban berusaha melepaskan pelukannya tapi Terdakwa berhasil memeluk saksi korban kembali dengan kuat dan mendorong tubuh saksi korban kedalam kamar selanjutnya menyandarkan tubuh saksi korban ke dinding kamar;
 - Bahwa Terdakwa menyandarkan tubuh saksi korban ke dinding sehingga saksi korban langsung tertelungkup dengan posisi jongkok sambil menutup tubuhnya dengan kain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka terdakwa menggosit saksi korban dari belakang kemudian Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban dan dengan gerakan maju mundur Terdakwa menggerakkan pantatnya sehingga sperma Terdakwa tumpah di dalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FILEKS HALIRAT Alias FEKI ketika di Jayapura dan Manokwari melakukan ritual pengobatan dengan dalih mengusir setan yang ada dalam tubuh saksi korban ANGELINA LEWIER dan kemudian memeluk tubuh saksi korban dengan kuat sehingga membuat saksi korban tidak dapat bergerak dan melawan kemauan Terdakwa ketika Terdakwa berusaha mencium bibir saksi korban dan meraba bagian intim saksi korban selanjutnya menumpahkan spermanya di celana milik saksi korban;

Menimbang, bahwa ketika di Serui tepatnya di Kantor RRI Serui Terdakwa yang ketika itu diminta saksi korban menemani mengerjakan tugas kampus Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya bahkan Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan sperma dan karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan paksa sehingga akhirnya saksi korban kesakitan dan vaginanya mengeluarkan darah, perbuatan Terdakwa juga terulang lagi ketika di Waropen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan saksi korban ANGELINA LEWIER dan saksi LERBI LEREBULAN pada pagi hari tahun 2010 di rumah kos Keluarga Mandonga di daerah Cina Tua Serui yang pada saat itu mengintip dari celah pintu kamar yang terbuka melihat ketika Terdakwa menyandarkan tubuh saksi korban ke dinding sehingga saksi korban langsung tertelungkup dengan posisi jongkok sambil menutup tubuhnya dengan kain horden, Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang kemudian Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban dan dengan gerakan maju mundur Terdakwa menggerakkan pantatnya sehingga sperma Terdakwa tumpah di dalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi LERBI LEREBULAN yang melihat kejadian di rumah kos Keluarga Mandonga tersebut terungkap bahwa tidak ada perlawanan dari saksi korban ketika Terdakwa memeluk dan melakukan hubungan badan dengan saksi korban namun saksi korban saat itu kelihatan pucat tidak bisa berkata-kata dan menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut adalah merupakan perbuatan kekerasan seksual karena perbuatan Terdakwa tersebut selalu dilakukan dengan paksaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban, maka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445.0/VER-07/RS/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter dr. ELLIA KURNI, dokter pada RSUD Serui, yang melakukan pemeriksaan terhadap ANGELINA LEWER pada tanggal 06 Januari 2011 dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput darah dan adanya tanda-tanda telah baru terjadi persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a),(b), dan (c) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa :

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a) Suami, isteri dan anak ;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa tentang saksi korban dalam lingkup rumah tangga Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa saksi korban ANGELINA LEWIR dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebelum akhirnya memutuskan pindah dan tinggal dirumah kos milik Keluarga Mandonga di daerah Cina Tua adalah tinggal bersama keluarga Terdakwa di rumah Terdakwa komplek RRI Serui dan dibawah tanggung jawab dan pengasuhan Terdakwa yang pada awal mula bertemu dinyatakan sebagai ayah biologis saksi korban meskipun kebenaran tersebut tidak dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum secara medis melalui tes DNA dan hanya dari keterangan saksi MELKI SEDEK LEREBULAN saja, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan bahwa saksi korban berada dalam lingkup rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur kedua “Melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Ad. 3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut ialah:

1. Adanya *beberapa perbuatan*, meskipun berupa:
 - *Pelanggaran*; atau
 - *Kejahatan*;
2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain **terdapat hubungan** yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama yaitu perbuatan, yang dimaksud disini adalah berupa *perbuatan yang melahirkan tindak pidana*, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana, pengertian ini lebih sesuai dengan keterangan kalimat di belakangnya yang berbunyi “meskipun masing-masing merupakan pelanggaran maupun kejahatan.” tidaklah mempunyai arti apa-apa jika perbuatan disitu diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila dari wujud perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan maupun pelanggaran, dan pengertian ini lebih sesuai dengan syarat kedua dari perbuatan berlanjut, yang dibelakang akan dijelaskan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, yaitu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain *harus ada hubungan* yang sedemikian rupa tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Undang-undang, namun demikian ada sedikit keterangan di dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda mengenai pembentukan pasal ini yaitu: “*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgezett misdrijf allen ontstaan kan uit de vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten*” (bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis) (Lamintang, 1990: 679).

Menimbang, bahwa dari keterangan di dalam MvT diatas dengan menghubungkannya dengan ayat (2), lalu para ahli dan demikian juga dalam praktik oleh berbagai putusan Hoge Raad menarik kesimpulan tentang 3 (tiga) syarat adanya voortgezette handeling yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang “*ada hubungan*” sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu ialah:

1. Harus adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa FILEKS HALIRAT Alias FEKI melakukan kekerasan seksual terhadap saksi korban ANGELINA LEWIR dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dan terjadi diberbagai tempat yaitu mulai dari Jayapura, Manokwari, Serui, dan Waropen;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tersebut saksi korban tinggal bersama keluarga Terdakwa di rumah Terdakwa di komplek RRI Serui dan dibawah tanggung jawab serta pengasuhan Terdakwa sebelum akhirnya pertengahan tahun 2010 Terdakwa memutuskan tinggal sendiri di rumah kos milik Keluarga Mandonga di daerah Cina Tua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur delik yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 285 KUHP jo 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan psikis terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, yaitu sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Kesatu tersebut diatas haruslah dianggap menjadi pertimbangan pula dalam pertimbangan Dakwaan Kedua ini, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan Kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa FILEKS HALIRAT, SE Alias FEKI;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan psikis terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa :

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan saksi korban ANGELINA LEWIER dan juga berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dengan dalih mengusir setan dan mengobati saksi korban yang saat itu sakit dilakukan dengan ritual yaitu dengan cara menjepit kaki saksi korban dengan akar kayu kemudian membakar dan meniupnya ke ubun-ubun serta hidung saksi korban untuk selanjutnya saksi korban menghirup asapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan ritual pengobatan tersebut membuat saksi korban menjadi tidak berdaya dan merasa bahwa apa yang dilakukan saksi korban diluar kehendak serta kesadarannya demikian juga saat Terdakwa memaksa saksi korban berhubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan tersebut dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau sejak saksi korban tinggal bersama keluarga Terdakwa di rumah Terdakwa di kompleks RRI Serui saksi korban berada dalam tanggung jawab dan pengasuhan Terdakwa sehingga membuat saksi korban bergantung dari segi penghidupan;

Menimbang, bahwa tentang saksi korban dalam lingkup rumah tangga Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Kesatu tersebut diatas haruslah dianggap menjadi pertimbangan pula dalam pertimbangan Dakwaan Kedua ini, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Dakwaan Kedua “Melakukan kekerasan psikis terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Kesatu tersebut diatas haruslah dianggap menjadi pertimbangan pula dalam pertimbangan Dakwaan Kedua ini, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan Kedua “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KEKERASAN SEKSUAL DAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ORANG YANG BERADA DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan berdasarkan KESATU Pasal 46 Jo Pasal 8 Jo Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP DAN KEDUA Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa dengan Pasal 45 dan 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka menurut Majelis Nota Pembelaan tersebut patutlah ditolak karena Majelis telah mempertimbangkan uraian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal dakwaan yang dinyatakan terbukti namun tidak sependapat tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap Terdakwa yakni selama 11 (sebelas) tahun menurut Majelis terlalu berat sebab dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan saksi korban dengan status mahasiswa sudah seharusnya bisa berpikir lebih logis ketika Terdakwa hendak melakukan perbuatannya tersebut bukan mempercayai hal diluar akal serta kewajaran, untuk itu Majelis akan menjatuhkan putusan yang lebih ringan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali masa pembantaran (rawat inap di rumah sakit);

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'a' KUHAP, Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada apa yang dikemukakan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' KUHAP, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal lain yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma, rasa malu dan tidak percaya diri bagi saksi korban ANGELINA LEWIER;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ANGELINA LEWIER menjadi hamil dan akhirnya keguguran karena tertekan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberikan contoh bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan hal-hal yang memberatkan dana hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil, bijaksana dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta denda maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 46 Jo Pasal 8 Jo Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FILEKS HALIRAT, SE Alias FEKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KEKERASAN SEKSUAL DAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ORANG YANG BERADA DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat nginap di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal 31 Oktober 2011 oleh kami **TIARES SIRAIT, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **IDA ZULFA M, SH** dan **MUSLIM M. ASH SIDDIQI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 03 Nopember 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **RUSTAM HAJI HASAN** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **TOMAN RAMANDEY, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

IDA ZULFA M, SH

TTD

MUSLIM M. ASH SIDDIQI, SH

TTD

TIARES SIRAIT, SH

Panitera Pengganti

TTD

RUSTAM HAJI HASAN

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Negeri Serui

Plh. PANITERA

RUSTAM HAJI HASAN

NIP. 19650407 199203 1 007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)